

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019



DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019/ bagian umum dan program

KATA PENGANTAR



Ahamdullilah, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Perencanaan strategik dan di akhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tahun 2019 ini, berisi gambaran mengenai sasaran beserta indikator sasaran dan capaiannya, kemudian program dan kegiatan-kegiatan terkait yang telah dilaksanakan selama tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian kegiatan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pariaman selama tahun 2019 sepenuhnya dapat merujuk pada dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

**Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Pariaman,**

ELFIS CANDRA, SH

Pembina Tk.I/ NIP. 196908032003121004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	Ii
DAFTAR ISI.....	Iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
A Perencanaan Strategis 2019-2018 Sebelum dan Setelah Revisi	29
3 Tujuan dan Sasaran.....	30
B Indikator Kinerja Utama	30
C Perjanjian Kinerja 2019.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A Kerangka Pengukuran Kinerja	39
B Capaian Indikator Kinerja Utama	40
C Capaian Indikator Kinerja Strategis	44
D Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019.....	45
E Akuntabilitas Keuangan.....	66
BAB IV PENUTUP	58



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tujuan Rencana Strategis	30
2.2 Sasaran Rencana Strategis	30
2.3 Sasaran dan indikator kinerja utama	32
2.4 Penetapan Kinerja Satpol. PP Dan Damkar Kota Pariaman tahun 2019.....	39
3.1 Pengelompokan secara warna terhadap Pencapaian kinerja	40
3.2 Indikator Kinerja Utama	41
3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	42
3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019.....	44
3.1 Proporsi Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Sesuai Standar	63
3.2 Proporsi Personil Penanggulangan Kebakaran Yang Terlatih Dan Kompeten Damkar Kota Pariaman	65
3.8 Pagu Dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategi	67
3.10. Tingkat Efektifitas Anggaran Sasaran Strategis.....	69



DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.....	43
3.2 Capaian Sub Indikator 1.1	47
3.3 Capaian Sub Indikator 1.2.....	48
3.4 Capaian Sub Indikator 1.3.....	49
3.5 Capaian Sub Indikator 1.4.....	51
3.6 Capaian Sub Indikator 1.5.....	52
3.7 Capaian Indeks Penegakan Gangguan Dan Ancaman Trantibum.....	53
3.6 Capaian Sub Indikator 2.1.....	54
3.7 Capaian Sub Indikator 2.2.....	55
3.8 Capaian Sub Indikator 2.3.....	57
3.9 Capaian Sub Indikator 2.4.....	58
3.10 Capaian Indeks Penegakan Gangguan Dan Ancaman Trantibum.....	59
3.8 Capaian Indikator 3.....	61
3.8 Capaian Indikator 5.....	62
3.9 Capaian Indikator 6.....	64
3.6 Perbandingan Pagu Anggaran Realisasi Dan Sasaran Strategi I Dan II..	68
5.2 Ringkasan Perbandingan Capaian Sasaran.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai dengan ketinggian 2 meter sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut. Kota Pariaman memiliki luas 356,05 km² dengan rincian 73,36 km² luas daratan dan 282,69 km² luas perairan laut dengan 6 buah pulau kecil yaitu pulau angso duo, pulau ujung, pulau kasiak, pulau tengah dan pulau bando. Kota Pariaman sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2002 dengan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat, yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Seiring perkembangannya Kota Pariaman kini banyak didatangi pengunjung baik sebagai wisatawan maupun sebagai pedagang sehingga potensi gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum yang ada. Kota Pariaman sebagai pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsinya tersebut Pemerintah Kota Pariaman membuat peraturan-peraturan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan



Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Pariaman yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegak perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan instruksi tersebut maka disusunlah laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas yang efektif, efisien dan akuntabel.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah No. 03 tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman memiliki tugas menegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1. Kedudukan

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Pokok

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota,



menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satpol.PP dan Damkar ini mempunyai fungsi sbb :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota;
- g. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara atau tamu Negara;
- i. Pelaksanaan, pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;




- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- k. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- l. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya oleh dan dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :



Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman



Sumber : Dokumen Analisa Jabatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019



4. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka tugas pokok dan fungsi pejabat struktural dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan, operasi, penyidikan dan penindakan non justisial terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban Umum, Pencegahan, Pertolongan Penanggulangan Kebakaran serta Bencana lainnya serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Serta memiliki fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya



Sedangkan untuk uraian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah

- 1) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut;
- 2) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- 3) Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- 4) Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Pencegahan, Pertolongan Penanggulangan Kebakaran serta Bencana lainnya;
- 5) Mengkoordinasikan Sekretaris, Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- 6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional guna mengetahui perkembangan dan permasalahannya;
- 7) Merumuskan masalah yang timbul di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk merumuskan konsep lebih lanjut;
- 8) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan



Keputusan Walikota dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparat Penegak Hukum Lainnya;

- 9) Membuat laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara periodik dengan mendudukan data, informasi dan laporan setiap bagian, seksi dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

II. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Serta memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan program;
- 2) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengkoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Pengelolaan informasi public terkait kebijakan Dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya



Sedangkan untuk uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan ;
- 3) Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- 6) Pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

III. Sub Bagian Umum dan Program

Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas dan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas, menyusun dan menghimpun rencana kegiatan meliputi Bidang Ketenraman dan Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Penegak Peraturan Perundang-Perundangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, asset;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan sarana kerja;
- 3) Penyiapan bahan kebijakan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan untuk uraian tugas adalah sebagai berikut :

- 1) melaksanakan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, Kehumasan dan Keprotokolan;
- 2) melaksanakan urusan rumah tangga menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- 3) melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang kantor;
- 4) melaksanakan penyusunan rencana strategis dan Rencana kegiatan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;



- 7) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengawasan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 8) Melaksanakan Penyusunan, pengolahan, Pengelolaan dan pelaporan pertanggung jawaban prasarana dan sarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kelengkapan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;dan
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Dinas;



- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sedangkan lingkup uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- 2) Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- 3) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- 4) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 5) Menyiapkan SPM lingkup Satuan;
- 6) Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- 7) Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Satuan;
- 8) Menyelenggarakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Satuan;



- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum Pemadam Kebakaran dan Perlindungan masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;



4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;

5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,

Dengan lingkup uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan;
- 2) Bidang Ketentraman , ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 3) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Satuan;
- 4) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

VI. Seksi Operasional

Kepala Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasi represif non justisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan



Peraturan Pelaksanaannya. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Seksi Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Seksi Operasional ;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Operasional;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Operasional;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Operasional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan dan Menyusun rencana program dan Rencana Kerja Anggaran di Seksi Operasional ;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Operasional ;
- 3) Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- 4) Menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah;
- 5) Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 6) Mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



- 7) Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 8) Menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 9) melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Operasional;
- 10) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Operasional ;
- 11) Menyusun laporan Kinerja Program dan realisasi anggaran Seksi Operasional ;dan
- 12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundangundangan

VII. Seksi Pemadam Kebakaran

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pemadam Kebakaran;
- 2) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran;
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pemadam Kebakaran;



- 4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pemadam Kebakaran;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
2. Pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
3. Pelaksanaan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
4. Melaksanakan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
6. Melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran di Wilayah Kota Pariaman;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran;



9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

VIII. **Seksi Perlindungan Masyarakat**

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi penerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Maka untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Pelaksaaan program kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas Dan fungsinya.

Uraian tugas seksi Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan program dan teknis tentang Satuan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap anggota Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat;



- 3) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tupoksi seksi satuan perlindungan masyarakat;
- 4) Menyiapkan prosedur tetap (Protap) terkait dengan penugasan satuan Satuan Perlindungan Masyarakat; dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan penyelenggaraan pemilu;
- 5) Melaksanakan kegiatan monitoring/pengawasan dan pengendalian satuan Perlindungan Masyarakat di lapangan;
- 6) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dengan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan Satuan perlindungan masyarakat;
- 8) Menginventarisir data, kebutuhan satuan/pelaksana/personil, peralatan yang dibutuhkan bagi kegiatan Satuan perlindungan masyarakat;
- 9) Meningkatkan kapasitas aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 10) Membuat pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala/pimpinan/atasan sesuai dengan Tupoksi

IX. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM)



Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan ,penindakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 2) Pelaksanaan program kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan serta penindakan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan serta penindakan;



- 3) Pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Keputusan Walikota, Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah;
- 4) Pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, Pengendalian dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Instansi terkait dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
- 6) Pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 7) Pelaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan serta penindakan;
- 8) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- 9) Pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 10) Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;



X. Seksi Penyidik

Kepala Seksi Penyidik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyidik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Penyidik;
- 2) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Penyidik;
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Penyidik;
- 4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Penyidik;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan untuk uraian tugas Seksi Penyidik adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyidikan;
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Penyidikan;
- 3) merencanakan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 4) Menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penindakan;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;



- 6) Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 8) Menyajikan data dan informasi di Bidang Penindakan;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyidikan;
- 10) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyidikan;
- 11) Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penyidikan;
- 12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

XI. Seksi Pengembangan Kapasitas

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk Operasional pengembangan kapasitas personil yang meliputi rencana kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan kesamaptaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Seksi Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas;



- 3) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kapasitas
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk uraian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas adalah sebagai berikut :

- 1) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- 2) Menyusun rencana program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pengembangan kapasitas berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Melaksanakan tugas administrasi tentang pengembangan kapasitas; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Menyusun pelaksanaan dan pengawasan apel dan piket anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Menyusun program peningkatan kapasitas dan sumber Daya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Merencanakan Program Kerja Tahunan Seksi Pengembangan Kapasitas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut;
- 8) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;



- 9) Memeriksa pekerjaan bawahan dalam penegakan Perda berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- 10) Membuat laporan Kinerja seksi Pengembangan Kapasitas; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan atau tertulis sesuai dengan bidang tugasnya

XII. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan

Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan dibidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan. Maka untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 2) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan ;
- 4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk uraian tugas Seksi Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :



- 1) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 3) Melaksanakan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 6) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 8) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 9) Menyelenggarakan Pembinaan, Peningkatan serta penilaian kecakapan, kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 10) Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- 11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.



XIII. Unit Pelaksana Satpol. PP Kecamatan

Unit pelaksana Satpol. PP kecamatan melaksanakan tugas pokok pengawasan dan pembinaan masyarakat dan/atau badan hukum dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di wilayah kecamatan.

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan masyarakat dan/atau badan hukum dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 2) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian dan/atau aparatur lainnya di wilayah kecamatan
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Satpol. PP
- 4) Fasilitasi kegiatan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang diselenggarakan oleh Satpol. PP
- 5) Pelaksanaan pelaporan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada Kepala Satpol. PP
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 7) Pelaksanaan fungsi teknis operasional lain yang diberikan oleh Kepala Satpol. PP sesuai dengan tugas pokoknya

C. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi SKPD



Permasalahan utama yang dihadapi SKPD SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman pada tahun 2020 secara garis besarnya dapat dibagi dalam tiga kategori sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang secara rinci permasalahan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta perlindungan masyarakat.

D. Landasan Hukum

LAKIP Dinas Satpol-PP dan Damkar KKota Pariaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis 2018-2023 Sebelum dan Setelah Revisi

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 – 2023 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023. Disamping itu, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian, BAPPENAS dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dalam pencapaian tujuan



visi dan misinya yang lebih baik melakukan reviu terhadap tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Tujuan Rencana Strategis

No	Uraian Tujuan
1	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih yang berbasis Smart city
2	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana

Tabel 2.2

Sasaran Rencana Strategis

No	Uraian Sasaran
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
2	Terkendalinya bahaya kebakaran
3	Meningkatnya sarana prasarana yang sesuai standard serta SDM yang terlatih

B. Indikator Kinerja Utama

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman



masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :



Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan	Penanggung Jawab
				Alasan	Formula	Sumber Data		
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai	Merupakan IKU pendukung IKU Kota Pariaman yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban	$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani secara Yustisi}}{\text{Target Kasus yang ditangani secara Yustisi}} \times 40 \right) +$ $\left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani secara Non Yustisi}}{\text{Target Kasus yang ditangani secara Non Yustisi}} \times 10 \right) +$ $\left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwako yang ditegakan}}{\text{Target Perda dan Perwako yang ditegakan}} \times 30 \right) +$ $\left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwako yang dimonitoring oleh Sekber PPNS}}{\text{Target Perda dan Perwako yang dimonitoring oleh Sekber PPNS}} \times 10\% \right) +$ $\left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang dibina}}{\text{Target Masyarakat yang dibina}} \times 10 \right)$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud jumlah kasus yang ditangani secara yustisi adalah realisasi kegiatan wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda. 2. Yang dimaksud jumlah kasus yang ditangani secara nonyustisi adalah realisasi kegiatan Penyelesaian pelanggaran Perda secara non yustisi. 3. Yang dimaksud target kasus yang ditangani secara yustisi adalah jumlah perkara yang ditanggulangi secara Yustisi 4. Yang dimaksud target kasus yang ditangani secara Non yustisi adalah jumlah perkara yang ditanggulangi secara NonYustisi 5. Yang dimaksud jumlah Perda dan Perwako yang ditegakan adalah jumlah Perda dan Perwakoyang dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam operasi dan razia rutin. 6. Yang dimaksud Target Perda yang ditegakan adalah Perda prioritas/vital/rawan pelanggaran yang menjadi target utama dalam kegiatan operasional Penegakan Perda. 7. Yang dimaksud Jumlah Perda dan Perwakoyang dimonitoring Sekber PPNS adalah jumlah Perda yang diawasi dalam jangka satu tahun dilapangan dan setiap kegiatan rapat. 8. Yang dimaksud Target Perda dan Perwakoyang dimonitoring Sekber PPNS adalah jumlah target dalam kegiatan Pembentukan Sekretariat 	Bidang PPUD dan Peningkatan Kapasitas



							<p>Bersama PPNS;</p> <p>9. Yang dimaksud jumlah masyarakat yang dibina adalah jumlah masyarakat yang dilakukan secara langsung didesa/ kelurahan/ sekolah/ masjid dan kantor pemerintah yang merupakan realisasi dari kegiatan penyuluhan</p> <p>10. Yang dimaksud Target masyarakat yang dibina adalah jumlah target pada kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda, Keamanan Lingkungan dan ketertiban umum</p>	
		Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	Nilai	Merupakan IKU pendukung IKU Kota Pariaman yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban	$\{ ((Penurunan\ gangguan\ Trantibum) / x40) +$ $\{ (\frac{zona\ merah\ yang\ ditertibkan\ dan\ religius}{zona\ merah\ yang\ wajib\ tertib\ dan\ religius} x30) + +$ $\{ (\frac{Jumlah\ tenaga\ linmas\ yang\ dibina}{Target\ total\ tenaga\ linmas\ yang\ dibina} x20) +$ $\{ (\frac{Jumlah\ pos\ kamling\ yang\ dilombakan}{Target\ jumlah\ pos\ kamling\ yang\ dilombakan} x10)$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah event dan hari besar yang diamankan adalah realisasi dari kegiatan pengendalian kemandirian lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama dengan aparat hukum lainnya dalam rangka pengamanan event- dan hari besar yang ada dikota pariaman 2. Jumlah event dan hari besar dan hari besar di Kota Pariaman adalah jumlah event dan hari besar yang ditetapkan oleh pemko Kota Pariaman dan wajib dilakukan pengamanan 3. Zona merah yang ditertibkan dan religius adalah jumlah kawasan wisata yang merupakan kawasan unggulan wisata Kota Pariaman yang telah ditertibkan. Hasil ini merupakan realisasi daeri kegiatan Penyediaan tenaga Kontrak 4. Zona merah yang wajib tertib dan religius adalah kawasan wisata yang merupakan kawasan unggulan wisata Kota Pariaman yang wajib bebas gangguan trantibum; 5. Jumlah tenaga linmas yang dibina adalah realisasi dari kegiatan pembinaan tenaga linmas/ kelurahan yang ditetapkan oleh Surat keputusan dan dilakukan pembinaan berkelanjutan. 6. Target tenaga linmas yang dibina adalah jumlah tenaga linmas/ 	Bidang Trantibum Damkar dan Linmas



							kelurahan yang ditetapkan oleh Surat keputusan dan dilakukan pembinaan berkelanjutan. 7. Jumlah Pos Kamling yang dilombakan adalah realisasi dari kegiatan penilaian pos kamling Tk. Kota Pariaman 8. Target Pos Kamling yang dilombakan adalah perencanaan pos kamling yang mengikuti lomba Tk. Kota Pariaman	
2	Terkendalinya bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Penanggulangan Bencana kebakaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Pariaman secara khusus dan Prov. Sumatera Barat secara umumnya.	$\left(\frac{\text{Jumlah wilayah kota pariaman yang mampu dilayani dalam penanggulangan kebakaran}}{\text{Luas wilayah kota pariaman}} \times 100\% \right)$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	1. Yang dimaksud jumlah wilayah kota pariaman yang mampu dilayani dalam penanggulangan kebakaran adalah total luas wilayah yang mampu dicakup oleh petugas kebakaran sesuai dengan standar minimal SOP 2. Luas Kota Pariaman adalah total luas wilayah kota dari segi daratan yang terdata secara resmi.	Bidang Trantibum Damkar dan Linmas



		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit		Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah kota pariaman	Laporan Operasional kegiatan	Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah kota pariaman adalah waktu 15 menit diseluruh wilayah kota pariaman hingga pelosok yang wajib dilaksanakan sesuai dengan SPM yang ada.	
3	Meningkatnya sarana prasarana yang sesuai standard serta SDM yang terlatih	Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	%		$\left(\frac{\text{Jumlah sarana dan prasana damkar yang tersedia sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana dan prasana damkar yang tersedia}} \times 100\% \right)$	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia sesuai standar adalah sarana dalam keadaan layak dan baik, serta memenuhi standar dalam SPM Pemadam Kebakaran 2. Jumlah sarana dan prasarana damkar yang tersedia adalah total seluruh aset dalam seluruh kondisi 	Bidang PPUD dan Peningkatan Kapasitas
		Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	%		$\left(\frac{\text{Jumlah personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten}}{\text{Jumlah Personil penanggulangan kebakaran}} \times 100\% \right)$	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten adalah jumlah personil damkar yang telah mengikuti pelatihan sesuai standar resmi aparaturn pemadam kebakaran 2. Jumlah personil penanggulangan kebakaran adalah total ASN dan tenaga kongrak yang berugas dibidang pemadam kebakaran 	



Adapun alasan yang mendasari Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Indikator kinerja rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disesuaikan dengan RPJMD yang ada sehingga meskipun tidak diterangkan secara eksplisit namun setelah dilakukan rapat internal dengan pihak organisasi dan Bappeda, maka dipilih IKU ini sebagai solusi untuk mendapatkan keterkaitan dengan RPJMD;

C. Perjanjian Kinerja 2019

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019 ini mengalami revisi karena perubahan kegiatan pada dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 namun secara target Indikator Kinerja Utama tidak mengalami



perubahan yang berarti karena bersifat persentase kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	61	Nilai
		Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	60	Nilai
2	Terkendalinya bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	80	%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15	Menit
		Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	35	%
		Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	40	%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Renja Tahun 2019 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai



keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indicator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja



digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Keterangan :

Tabel 3.1

Pengelompokan Secara Warna Terhadap Pencapaian Kinerja

Warna	Persentase	Keterangan
	n/a	Tidak ada target
	<100%	Tidak Mencapai Target
	100%	Sesuai
	>100%	Melebihi Target

*Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.



Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama

No	Misi	Tujuan	Indikator Kota	Sasaran	Sasaran OPD	Indikator OPD	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih yang berbasis Smart city	Indeks RB	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai	60	61	62	63	64	65	65
						Indeks Penanganan gangguan dan ancaman trantibum	Nilai	59	60	61	62	63	65	65
2	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana	Pencapaian Target SDG's	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Terkendalinya bahaya bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	70	80	85	90	95	100	100
						Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	15	15	15	15	15	15	15
						Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	%	17	35	50	65	80	100	100
						Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	%	10	40	78	88	95	100	100

Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019



Hasil capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman


No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai	61	81,33	135
2	Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	Nilai	60	60	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	80	100	125
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	15	15	100
5	Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	%	35	38,62	110
6	Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	%	40	8,3	21
Rata-rata capaian indikator kinerja utama					98,51%

**Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota*



Diagram 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat kita lihat pada tahun 2019 pada tiga indikator kinerja utama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yaitu IKU 1 “Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, IKU 3 “Cakupan pelayanan bencana kebakaran” dan IKU 5 “Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard” dapat melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan IKU 2 “Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum “ dan IKU 4 “Tingkat waktu tanggap (response time rate)” mencapai Target 100% dari yang ditetapkan. Namun ada juga yang bermasalah dalam pencapaiannya seperti IKU 6 “Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten”. Indikator ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena terjadinya defisit anggaran yang mengakibatkan harus dikurangnya kegiatan yang ada. Maka berdasarkan prioritas pelayanan publik yang ada, maka kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat dikurangi. Namun secara rata-rata nilai pencapaiannya adalah 98,51%



atau dapat disimpulkan secara umum kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman telah baik.

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2013-2018 adalah sebanyak 2 sasaran dengan 6 indikator.

Tabel 3.4

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai	61	82,33
		Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	Nilai	60	60
2	Terkendalinya bahaya bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	80	100
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	15	15
		Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	%	35	38,62



	Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	%	40	8,3
--	---	---	----	-----

Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Analisa capaian kinerja SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman Tahun 2019 terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator, berikut analisisnya:

1. Sasaran Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial

Sasaran ini berfokus pada kehidupan masyarakat yang berbudaya sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 2 (dua) indikator, yaitu (1) Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; (2) Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum; :

1) Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menanalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh dari :

$$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani secara Yustisi}}{\text{Target Kasus yang ditangani secara Yustisi}} \right) \times 40) +$$

$$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani secara Non Yustisi}}{\text{Target Kasus yang ditangani secara Non Yustisi}} \right) \times 10) +$$

$$\left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwako yang ditegakkan}}{\text{Target Perda dan Perwako yang ditegakkan}} \right) \times 30) +$$



$$\left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwako yang dimonitoring oleh Sekber PPNS}}{\text{Target Perda dan Perwako yang dimonitoring oleh Sekber PPNS}} \times 10\% \right) +$$

$$\left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang dibina}}{\text{Target Masyarakat yang dibina}} \times 10 \right)$$


a) Jumlah Kasus Yang Ditangani Secara Yustisi

Pada tahun 2019 output jumlah Kasus yang ditangani secara yustisi terletak pada realisasi kegiatan wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Yustisi, yaitu penyelesaian yang melibatkan kejaksan dan pengadilan. Jadi penyelesaian kasus pelanggaran Perda dengan keputusan Hakim. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 4 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 50 kasus. Hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat situasional sehingga tidak semua kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan yustisi.

Secara ringkas capaian ini dapat terlihat pada Diagram 3.2 berikut ini



Diagram 3.2.
Capaian Sub Indikator 1.1



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

$$\text{Sub Indikator 1.1. : } \left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani secara Yustisi}}{\text{Target Kasus yang ditangani secara Yustisi}} \right) \times 40$$

$$\text{Sub Indikator 1.1. : } (4/50) \times 40 = 3,2$$


b. Jumlah Perda dan Perwako Yang Ditegakkan

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan maksiat seperti razia pelajar yang berkeliaran diwaktu jam sekolah, razia warnet,



razia muda-mudi yang berbuat asusila di tempat umum, razia IMB dan kegiatan lain yang menyangkut Pekat dan maksiat. Kegiatan penertiban dilakukan untuk penegakan Perda K3 seperti penertiban PKL, IMB, Orgen Tunggal (didalam Perda Kota Pariaman Orgen Tunggal yang main di malam hari hanya diperbolehkan sampai pukul 00.00 WIB, pakaian biduanitanya harus sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah Kota Pariaman), dan kegiatan lain yang berhubungan dengan K3. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol. PP. Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS. Yang termasuk Pencapaian dari kinerja kegiatan ini adalah 11 Perda dari yang ditargetkan sebanyak 11 Perda.

Diagram 3.3.
Capaian Sub Indikator 1.2



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019




Sub Indikator 1.2. : $\left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwako yang ditegakkan}}{\text{Target Perda dan Perwako yang ditegakkan}}\right) \times 30$

Sub Indikator 1.2 : $(11/11) \times 30 = 30$

c. Jumlah Kasus yang ditangani secara Non-Yustisi

Output jumlah kasus non yustisi ini didapat dari kegiatan penyelesaian pelanggaran perda secara non yustisi, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Non Yustisi, yaitu berupa pembinaan dan mediasi terhadap personil pelanggar Perda yang diselesaikan dengan keputusan Kepala Satpol. PP saja. Kegiatan ini lebih diutamakan pelaksanaannya daripada yustisi. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 437 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 150 kasus. Hal ini dikarenakan meningkatnya kasus pelanggaran Perda yang harus diselesaikan secara Non Yustisi.

Diagram 3.4.
Capaian Sub Indikator 1.3



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019



Sub Indikator 1.3. : $\left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani secara Non Yustisi}}{\text{Target Kasus yang ditangani secara Non Yustisi}}\right) \times 10$


Sub Indikator 1.3. : $(437/150) \times 10 = 29,133$

d. Jumlah Masyarakat yang dibina

Output jumlah masyarakat yang dibina didapat dari hasil kegiatan pembinaan dan penyuluhan Perda, keamanan lingkungan dan ketertiban umum. Kegiatan ini berupa penyuluhan tentang Perda yang ada di Kota Pariaman terhadap masyarakat se Kota Pariaman agar masyarakat Kota Pariaman mengetahui Perda dan Perwako yang ada di daerah mereka sehingga bisa menekan laju kasus pelanggaran Perda di lingkungan Pemko Pariaman. Pada tahun ini Realisasi kegiatan ini dapat mencapai target dengan optimal yaitu 800 orang dari target 800 orang. Meskipun terjadi pengurangan anggaran pada perubahan, hal ini dapat dioptimalkan dengan merubah target dari awalnya masyarakat secara garis besar, menjadi anak sekolah, sehingga biaya makan minum dan transportasi peserta dapat ditekan.



Diagram 3.5.
Capaian Sub Indikator 1.4



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

$$\text{Sub Indikator 1.4. : } \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang dibina}}{\text{Target Masyarakat yang dibina}} \times 10$$

$$\text{Sub Indikator 1.4. : } (800/800) \times 10 = 10$$


e. Jumlah Perda dan Perwako yang di monitoring oleh Sekber PPNS

Output Perda yang dimonitoring sekretariat bersama ini didapat dari kegiatan Pembentukan Sekretariat bersama PPNS, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membentuk sekretariat bersama PPNS di tingkat Kota Pariaman dengan tujuan agar terjalin kerjasama dan silaturahmi yang bagus antara sesama anggota PPNS se Kota Pariaman. Pencapaian dari kinerja ini adalah 11 Perda dari yang ditargetkan sebanyak 11 Perda. Meskipun terjadi pengurangan anggaran pada perubahan, namun dapat dioptimalkan dengan



menyertakan teknis kegiatan ini pada kegiatan operasional penegakan perda, wasmat litrik dan penegakan perda secara Non-Yustisi.

Diagram 3.6.
Capaian Sub Indikator 1.5



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

Sub Indikator 1.5. : $\left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwako yang dimonitoring oleh Sekber PPNS}}{\text{Target Perda dan Perwako yang dimonitoring oleh Sekber PPNS}} \right) \times 10\%$

Sub Indikator 1.5. : $(11/11) \times 10 = 10$

Hasil Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

(IPPDPKD) : Sub Indikator 1.1 + Sub Indikator 1.2 + Sub Indikator 1.3 + Sub Indikator 1.4 + Sub Indikator 1.5

Hasil IPPDPKD : $3,2 + 30 + 29,133 + 10 + 10 = 82,33$


Pada dokumen Indikator Kinerja Utama ditetapkan bahwa target yang pada Indikator Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



adalah 61 sehingga capaian indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara ringkas dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 3.7.
**Capaian Indeks Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah**



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

2) Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menanalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum yang ada di Kota Pariaman. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh dari :

$$\begin{aligned} & \{ (\text{Penurunan gangguan Trantibum}) / x40 \} + \\ & \{ \left(\frac{\text{zona merah yang ditertibkan dan religius}}{\text{zona merah yang wajib tertib dan religius}} x30 \right) + \\ & + \{ \left(\frac{\text{Jumlah tenaga linmas yang dibina}}{\text{Target total tenaga linmas yang dibina}} x20 \right) + \\ & \{ \left(\frac{\text{Jumlah pos kamling yang dilombakan}}{\text{Target jumlah pos kamling yang dilombakan}} x10 \right) \} \end{aligned}$$




a) Penurunan Gangguan Trantibum

Pada tahun 2019 output penurunan gangguan trantibum merupakan perbandingan kejadian yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan di Kota Pariaman, khususnya di daerah wisata. Pada tahun 2019 ini terdapat kejadian tenggelamnya kapal wisata menuju pulau anggso duo pada bulan 26 Oktober 2019 yang mengakibatkan terjadi permasalahan dalam pariwisata kota pariaman. Sedangkan pada tahun 2018 juga terjadi kecelakaan laut yang dialami oleh personil BPBD. Sehingga pada tahun 2019 tidak terjadi penurunan gangguan trantibum, atau capaian kinerja nihil.

Secara ringkas capaian ini dapat terlihat pada Diagram 3.6 berikut ini

Diagram 3.6.
Capaian Sub Indikator 2.1



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

Sub Indikator 2.1. : Penurunan Gangguan Trantibum x 40




Sub Indikator 2.1. : 0

b) Zona Merah yang Ditertibkan dan Religius

Zona merah yang ditertibkan dan religius adalah jumlah kawasan wisata yang merupakan kawasan unggulan wisata Kota Pariaman yang wajib bebas gangguan trantibum dan telah ditertibkan. Hasil ini merupakan realisasi daeri kegiatan Penyediaan tenaga Kontrak. Pada kegiatan ini terdapat enam Zona merah, yaitu 1) Pantai Gandoriah, 2) Pantai Kata, 3) Pantai Cermin, 4) Muaro, 5) Tanam Anas Malik, 6) Pantai Penyu. Pada Tahun 2019 ini terdapat dua lokasi yang masih sering terjadi pelanggaran, yaitu pantai Gandoriah dan Pantai Kata, baik gangguan ketertiban maupun pelanggaran asusila. Sehingga untuk tahun ini secara umum dapat terlihat pada diagram berikut :

Diagram 3.7.
Capaian Sub Indikator 2.2



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019



Sub Indikator 2.2. : $\left\{ \left(\frac{\text{zona merah yang ditertibkan dan religius}}{\text{zona merah yang wajib tertib dan religius}} \times 30 \right) \right\}$

Sub Indikator 2.1. : $(4/6) \times 30 = 20$


c) Jumlah Tenaga Linmas yang dibina

Jumlah tenaga linmas yang dibina adalah realisasi dari kegiatan pembinaan tenaga linmas/ kelurahan yang ditetapkan oleh Surat keputusan dan dilakukan pembinaan berkelanjutan. Sedangkan Target tenaga linmas yang dibina adalah jumlah tenaga linmas/ kelurahan yang ditetapkan oleh Surat keputusan dan dilakukan pembinaan berkelanjutan. Pada tahun ini pembinaan tenaga linmas hanya dilakukan pada 2 orang pada 20 desa yang ada di Kota Pariaman. Dan meskipun terkendala dalam jumlah kali pembinaan, namun secara umum sebanyak 40 orang yang ada di Kota Pariaman telah dibina dengan cukup baik.

Sehingga untuk tahun ini secara umum dapat terlihat pada diagram berikut :



Diagram 3.8.
Capaian Sub Indikator 2.3



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

$$\text{Sub Indikator 2.3. : } \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah tenaga linmas yang dibina}}{\text{Target total tenaga linmas yang dibina}} \times 20 \right) \right\}$$

$$\text{Sub Indikator 2.3. : } (40/40) \times 20 = 20$$


d) Jumlah Pos Kamling yang Dilombakan

Jumlah Pos Kamling yang dilombakan adalah realisasi dari kegiatan penilaian pos kamling Tk. Kota Pariaman. Pada Tahun 2019 ini dilakukan lomba pos kamling tk Kota Pariaman yang merupakan lanjutan perlombaan yang dilaksanakan di Kecamatan, dan untuk juara 1 dan 2 pada setiap kecamatan dilakukan kembali perlombaan tingkat Kota Pariaman. Berdasarkan pelaksanaan tersebut didapatkan data bahwa realisasi Pos Kamling yang dilombakan adalah 8 Pos dengan Target Pos Kamling yang dilombakan 8 pos.



Sehingga untuk tahun ini secara umum dapat terlihat pada diagram berikut :

Diagram 3.9.
Capaian Sub Indikator 2.4



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

$$\text{Sub Indikator 2.3. : } \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah pos kamling yang dilombakan}}{\text{Target jumlah pos kamling yang dilombakan}} \times 10 \right) \right\}$$

$$\text{Sub Indikator 2.3. : } (8/8) \times 10 = 10$$

Hasil Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum

(IPGAT) : Sub Indikator 2.1 + Sub Indikator 2.2 + Sub Indikator 2.3

+ Sub Indikator 2.4


$$\text{Hasil IPGAT : } 0 + 20 + 30 + 10 = 60$$

Pada dokumen Indikator Kinerja Utama ditetapkan bahwa target yang pada Indikator Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah 61 sehingga capaian indikator ini



melebihi target yang telah ditetapkan. Secara ringkas dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 3.10.
Capaian Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

2. Sasaran Terkendalinya Bahaya Kebakaran

Sasaran ini berfokus pada hal upaya pengendalian kebakaran sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 4 (empat) indikator, yaitu 1) Cakupan pelayanan bencana kebakaran; 2) Tingkat waktu tanggap (response time rate); 3) Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard; 4) Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten;.

1) Cakupan pelayanan bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan bahaya kebakaran yang dimaksud pada dokumen ini adalah jumlah wilayah kota pariaman yang mampu



dilayani dalam penanggulangan kebakaran adalah total luas wilayah yang mampu dicakup oleh petugas kebakaran sesuai dengan standar minimal SOP.

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa wilayah manajemen kebakaran. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KTSP/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan dengan menghitung “cakupan wilayah manajemen kebakaran yang tidak melebihi radius 7,5 km”


Pada tahun 2019, perhitungan cakupan wilayah manajemen kebakaran didapatkan dengan GPS antara Posko dan batas Kota dimana hasilnya adalah :

- a. Posko dengan Batas terjauh Pariaman Utara : 8,3 Km
- b. Posko dengan Batas terjauh Pariaman Selatan : 3,89 Km
- c. Posko dengan Batas terjauh Pariaman Timur : 4,64 Km
- d. Posko dengan Batas terjauh Pariaman Tengah : 2,63 Km

Maka rata-rata WMK Pemerintah Kota Pariaman adalah 4,87 km salam pelayanan kebakaran secara umumnya, atau dapat dinilai capaian pada tahun 2019 mencapai 100%



Diagram 3.8.
Capaian Indikator 3




Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

2) Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*)

Tingkat Waktu Tanggap atau Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah kota pariaman adalah waktu 15 menit diseluruh wilayah kota pariaman hingga pelosok yang wajib dilaksanakan sesuai dengan SPM yang ada. Pada tahun 2019 tidak ditemukan masalah terlambatnya atau tidak terlayannya kejadian kebakaran di daerah Kota Pariaman, sehingga Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah Kota Pariaman adalah **15 Menit**



Diagram 3.8.
Capaian Indikator 5



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

3) Proporsi Sarana Prasarana Yang Tersedia Sesuai Standard

Yang dimaksud Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasaran yang tersedia sesuai standar adalah sarana dalam keadaan layak dan baik, serta memenuhi standar dalam SPM Pemadam Kebakaran dengan Jumlah sarana dan prasarana damkar yang tersedia adalah total seluruh aset dalam seluruh kondisi. Sarana dan prasarana ini berpedoman pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada sub bagian urusan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub Bagian Urusan Kebakaran



Daerah Kabupaten/ Kota, serta Permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Danprasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.1

Proporsi Sarana Prasarana Yang Tersedia Sesuai Standard


No	Nama Barang	Jumlah Aset ideal	Rusak/ tidak ada	Baik dan Layak	%
1	Alat Komunikasi Damkar	38 unit	28	10	26,32
2	Mobil Damkar	5 unit	5	0	0,00
3	Peralatan Damkar	23 set	8	15	65,22
4	Tandon Air Damkar	2 set	2	0	0,00
5	Mobil Rescue	1 unit	1	0	0,00
6	Peralatan Rescue	5 set	3	2	40,00
7	Posko Piket Damkar	1 bh	1	0	0,00
8	Kendaraan Ops Satpol	5 unit	1	4	80,00
9	Ruang kerja pimpinan dan staf;	1 bh	0	1	100,00
10	Ruang pos jaga;	14 bh	7	7	50,00
11	Ruang rapat;	1 bh	0	1	100,00
12	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	1 bh	0	1	100,00
13	ruang penyimpanan barang/gudang;	2 bh	1	1	50,00
14	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	1 bh	1	0	0,00
15	Ruang sidang majelis kode etik;	1 bh	1	0	0,00
16	Tempat apel/upacara; dan	1 bh	0	1	100,00
17	Halaman parkir Kendaraan	1 bh	1	0	0,00
18	Sepeda motor,	13 unit	6	7	53,85
19	Mobil patroli	4 unit	1	3	75,00
20	Dalmas	2 unit	1	1	50,00
21	Mobil Pick up	1 unit	1	0	0,00
22	Tameng;	60 bh	30	30	50,00
23	Sleeping bag;	60 bh	60	0	0,00
24	Rompi/body protector/PHH	60 set	45	15	25,00
25	Alat Komunikasi Pol.PP	49 unit	44	5	10,20
	Total				38,62



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

Target dalam indikator Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard adalah 35 %, dan realisasi dari indikator ini adalah 38,62% atau 110% dari target yang telah ditetapkan.

Diagram 3.8.
Capaian Indikator 3



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

4) Proporsi Personil Penanggulangan Kebakaran yang Terlatih dan Kompeten.

Yang dimaksud Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten adalah perbandingan antara jumlah personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten adalah jumlah personil damkar yang telah mengikuti pelatihan sesuai standar resmi aparaturnya pemadam kebakaran dengan jumlah personil penanggulangan kebakaran adalah total ASN dan tenaga kongrak yang berugas dibidang



pemadam kebakaran. Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten ini berpedoman pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub Bagian Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel 3.2


Proporsi Personil Penanggulangan Kebakaran Yang Terlatih Dan Kompeten Damkar Kota Pariaman

No	Nama	Jumlah	Sertifikat Pelatihan
1	Personil PNS	10	6
2	Personil Tenaga Bantuan Operasional	62	0
		72	6
	Persentase		8,33%

Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

Diagram 3.9.

Capaian Indikator 6



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019



Target dalam indikator Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten adalah 40 %, dan realisasi dari indikator ini adalah 8,3% atau 20% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena prioritas anggaran didahulukan kepada pelayanan publik yang berkaitan langsung masyarakat, sehingga pada

E. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman untuk sasaran strategis I memiliki anggaran **Rp.3.041.418.100,-** dan direalisasikan mencapai **Rp.2.55.793.139** atau dengan serapan dana APBD mencapai **84,03%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kondisi anggaran untuk sasaran Strategis I memiliki Silpa **Rp. 485.624.961**.

Sedangkan untuk sasaran strategis II memiliki anggaran **Rp.990.781.500,-** direalisasikan mencapai **Rp.916.818.421,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **92,53%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kondisi anggaran untuk sasaran Strategis II memiliki Silpa **Rp. 73.963.079,-**

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.9.
Pagu dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategik


No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.041.418.100	2.555.793.139	84,03
		Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum			
2	Terkendalinya bahaya bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	990.781.500	916.818.421	92,53
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)			
		Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard			
		Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten			

Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

Dari Tabel 3.9 diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman pada tahun 2018, yang mana secara ringkas digambarkan pada Diagram 3.6 berikut :



Diagram 3.6.
Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi & Silpa Sasaran Strategis I dan II
(dalam juta)



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10.
Tingkat Efektifitas Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	2 (dua)	117,5	3.041.418.100	2.555.793.139	84,03



2	Terkendalinya bahaya bencana kebakaran	4 (empat)	89	990.781.500	916.818.421	92,53
---	--	-----------	----	-------------	-------------	-------

Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2019

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman setelah revisi dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan penyerapannya cukup optimal terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Sasaran 1 terdiri atas 2 (tiga) indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 117,5% dapat diinterpretasikan dalam kategori **melebihi target**.



2. Sasaran 2 terdiri atas 4 (empat) indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 89% dapat diinterpretasikan dalam kategori **tidak mencapai target**.

Atau dapat terlihat dari Diagram 5.2 berikut ini :

Diagram 5.2.
Ringkasan Perbandingan Capaian Sasaran



Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 8.703.133.600** yang mana untuk sasaran strategis memiliki anggaran **Rp. 4.032.199.600** dan direalisasikan mencapai **Rp. 3.472.611.560** atau dengan serapan dana APBD mencapai **86,12%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kondisi anggaran untuk sasaran Strategis memiliki Silpa **Rp. 559.588.040**.



Meskipun dinilai masih belum begitu efektif namun secara target per indikator cukup baik, sehingga untuk dikemudian harinya perencanaan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pariaman.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pariaman.

**Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Pariaman,**



ELFIS CANDRA, SH
Pembina Tk.I/ NIP. 196908032003121004

